



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 060/Kep.825-ORPAD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung Wajib Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin masyarakat dalam memperoleh akses dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Pembentukan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan Percepatan, Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menyusun rencana dan program kerja Tim;
  2. pendalaman jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
  3. penyiapan ...

3. penyiapan data base dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan;
4. penyusunan kebutuhan pembiayaan dan sumber daya lain berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan target pencapaian SPM dan perumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya lainnya;
  - b. penyesuaian program kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kedalam langkah-langkah kegiatan pencapaian indikator dan target SPM;
  - c. proyeksi kemampuan keuangan daerah serta sumber daya lainnya dalam pencapaian indikator dan target SPM untuk mencapai target nasional sesuai dengan batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan.

KELIMA : bahwa dalam rangka penyelarasan dan optimalisasi percepatan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Ketua Tim dapat mengundang nara sumber/ tenaga ahli dari instansi Pemerintah/konsultan yang terkait penerapan percepatan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Agustus 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 060/Kep.825-ORPAD/2014  
TANGGAL : 11 Agustus 2014

---

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung  
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

9. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Direktur PD Kebersihan Kota Bandung;
22. Direktur P D A M Kota Bandung;
23. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.


Anggota (Kesekretariatan): Unsur Pelaksana Pada Sub Bagian  
Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan  
Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, with two small stars on either side. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS TIM PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : memberikan pembinaan kebijakan sinergitas percepatan, penerapan dan pencapaian target SPM di Kota Bandung.
- Pengarah : memberikan pengarahan internal sinergitas percepatan penerapan dan pencapaian target SPM di Kota Bandung.
- Penanggungjawab : mempertanggungjawabkan pelaksanaan koordinasi percepatan penerapan dan pencapaian target SPM di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketua : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Percepatan Kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. memimpin rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait untuk melengkapi bahan-bahan perencanaan dan pembiayaan penerapan dan pencapaian target SPM;  
2. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim bidang perencanaan dan pembiayaan;  
3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada ketua Tim Percepatan.
- Sekretaris : 1. membantu ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;  
2. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan;

3. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait/ Narasumber/tenaga ahli;
4. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pembina;
5. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Wakil Sekretaris : membantu sekretaris dalam penyiapan teknis pelaksanaan tugas Tim Percepatan meliputi ketatausahaan, pemberian dukungan sarana dan prasarana dan umum.

Anggota : 

1. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
2. menyiapkan data base dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan;
3. menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah melalui tahapan:
  - a. penyesuaian dan sinergitas program kegiatan Perencanaan (RPJMD, RKPD, RESTRA dan RENJA) dan APBD kelangkah-langkah kegiatan pencapaian indikator dan target SPM
  - b. penetapan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target SPM;
  - c. perumusan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya untuk pencapaian indikator dan target SPM, sesuai batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan.

Anggota (Kesekretariatan) : melaksanakan tugas ketatausahaan dan  
penyiapan bahan, sarana dan prasarana  
penyelenggaraan kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001